



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T;
2. Tempat lahir : Lhok Rubek;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Tarjudin Bin Hasan T;
2. Tempat lahir : Lhok Rubek;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Indra Damai, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Musliadi Bin Hasan T;
2. Tempat lahir : Lhok Rubek;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Indra Damai, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 15 Desember;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T, Terdakwa II Tarjudin Bin Hasan T dan terdakwa III Musliadi Bin Hasan T terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T, berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan terhadap Terdakwa II Tarjudin Bin Hasan T dan terdakwa III Musliadi Bin Hasan T berupa Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II dan Terdakwa III;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn



- 1 (satu) buah CD merek Vertex rekaman CCTV yang merekam pelaku pada saat kejadian;
 - 1 (satu) buah Obeng Tipis warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak kardus dengan logo sovia margarien.
- 1 (satu) buah tangan warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Rahmin Bin Jamin (Alm);

- 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna putih dengan Nopol. BL-1235-JN;
- 1 (satu) buah STNK asli Mobil Xenia warna putih Nopol BL-1235-JN;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Xenia warna putih dengan Nopol. BL-1235-JN;

Dikembalikan kepada saksi Irwan Efendi Bin M. Gade;

4. Menetapkan agar ketiga terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T. bersama sama dengan Terdakwa II Tarjudin Bin Hasan T. dan Terdakwa III Musliadi Bin Hasan T. pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di toko Grosir Gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan, telah melakukan "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehandaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatatau dengan memakai anak kunci palsu, perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juni sekira pukul 08.00 wib terdakwa I berangkat dari medan menuju ke Kab Aceh Seatan dan sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I tiba di Gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan lalu terdakwa I berhenti di Toko Grosir milik saksi korban Rahmin Bin Jamin di Gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan tersebut untuk membeli rokok, dan selanjutnya terdakwa I beristirahat di rumah terdakwa II yang berada di Gampong Indra Damai Kec. Kluwet Selatan Kab. Aceh Selatan, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa I berjumpa dengan terdakwa II, lalu terdakwa I menyampaikan jika ia lagi perlu uang dan menyampaikan jika di Gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan ada toko Grosir besar di Gampong tersebut.

selanjutnya sekira pukul 12 malam, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi minum kopi bersama di Kota Fajar Kec. Kluwet Utara Kab. Aceh Selatan, dan tidak berapa lama kemudian setelah minum kopi, ke tiga terdakwa pergi menuju ke arah bakongan timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih Nopol. BL-1235-JN yang disopiri oleh terdakwa II dan sesampai di Gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan dimana sudah dekat dengan toko Grosir tersebut, terdakwa II memelankan mobil nya mobil nya, dan terdakwa I pun turun dari mobil tersebut, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III pergi terus berjalan ke arah trumon.

bahwa selanjutnya terdakwa I pergi ke pintu belakang toko Grosir tersebut, dan ketika untuk masuk kedalam toko grosir tersebut, terdakwa I sempat mencongkel pintu kayu yang ada dibelakang toko grosir tersebut dengan menggunakan Obeng yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I, dan setelah terbuka terdakwa I masuk kedalam Toko Grosir tersebut, dan melihat ada seorang wanita yang sedang tertidur, kemudian terdakwa I langsung menuju ke meja kasir di toko grosir tersebut dan membuka laci di meja kasir dan menemukan 1 buah kotak yang berisikan pecahan uang 20.000, 10.000, 5000 dan 2000, dimana jumlah nya terdakwa I sudah tidak mengingatnya lagi dan kemudian membuka meja kasir paling bawah dan menemukan sebuah dompet yang berisikan uang Rp. 100.000 dan Rp. 50.000 dimana jumlah nya terdakwa I sudah tidak mengingatnya lagi berapa jumlah nya, kemudian terdakwa I pergi menuju ke kamar tidur dan melihat ada seorang pria yang sedang tertidur, dan di kamar tersebut terdakwa I sempat mengambil sebuah dompet, kemudian terdakwa I kembali lagi menuju ke meja tempat kasir ditoko

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil 2 (dua) unit Handpone yang berada diatas meja kasir tersebut beserta 3 (tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild, selanjutnya terdakwa I langsung pergi keluar dari Toko Grosir tersebut dari tempat pertama terdakwa I masuk ketoko Grosir tersebut.

selanjutnya terdakwa I langsung memindahkan semua uang yang ada dikotak dan didompot yang sempat terdakwa I ambil dari Toko Grosir tersebut, sedangkan Dompot dan kotaknya terdakwa I buang disekitar belakang toko grosir tersebut.

selanjutnya terdakwa I perg dari toko Grosir tersebut dan setelah menunggu lebih kurang 15 menit kemudian, terdakwa II dan terdakwa III datang untuk menjemput terdakwa I, dan pada saat didalam mobil sambil perjalanan kembali kerumah terdakwa II ke Gampong Indra Damai Kec. Kluaet Selatan Kab. Aceh Selatan, terdakwa I memberikan uang hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000 ditambah rokok sampoerna 2 bungkus dan kepada terdakwa III sebesar Rp. 300.000 ditambah rokok sampoerna 2 bungkus, dan setelah samapai di Gampong Indra Damai Kec. Kluaet Selatan Kab. Aceh Selatan, terdakwa I, menurunkan terdakwa II da terdakwa III dari mobil tersebut, kemudian terdakwa I pergi sendiri membawa mobil tersebut kearah subulusalam.

bahwa atas kejadian pencurin tersebut, saksi korban Rahmin Bin Jamin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bakongan, dan tidak berapalama kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 Pihak Kepolisian berhasil menangkap ketiga terdakwa.

bahwa Perbuatan para terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kuhpidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T. bersama sama dengan Terdakwa II Tarjudin Bin Hasan T. dan Terdakwa III Musliadi Bin Hasan T. pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di toko Grosir Gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan, telah melakukan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juni sekira pukul 08.00 wib terdakwa I berangkat dari medan menuju ke Kab Aceh Seatan dan sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I tiba di Gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan lalu terdakwa I berhenti di Toko Grosir milik saksi korban Rahmin Bin Jamin di Gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan tersebut untuk membeli rokok, dan selanjutnya terdakwa I beristirahat di rumah terdakwa II yang berada di Gampong Indra Damai Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa I berjumpa dengan terdakwa II, lalu terdakwa I menyampaikan jika ia lagi perlu uang dan menyampaikan jika di Gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan ada toko Grosir besar di Gampong tersebut.

selanjutnya sekira pukul 12 malam, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi minum kopi bersama di Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan, dan tidak berapalama kemudian setelah minum kopi, ke tiga terdakwa pergi menuju ke arah bakongan timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih Nopol. BL-1235-JN yang disopiri oleh terdakwa II dan sesampai di Gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan dimana sudah dekat dengan toko Grosir tersebut, terdakwa II memelankan mobil nya mobil nya, dan terdakwa I pun turun dari mobil tersebut, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III pergi terus berjalan ke arah trumon.

bahwa selanjutnya terdakwa I pergi ke pintu belakang toko Grosir tersebut, dan ketika untuk masuk kedalam toko grosir tersebut, terdakwa I sempat mencongkel pintu kayu yang ada dibelakang toko grosir tersebut dengan menggunakan Obeng yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I, dan setelah terbuka terdakwa I masuk kedalam Toko Grosir tersebut, dan melihat ada seorang wanita yang sedang tertidur, kemudian terdakwa I langsung menuju ke meja kasir di toko grosir tersebut dan membuka laci di meja kasir dan menemukan 1 buah kotak yang berisikan pecahan uang 20.000, 10.000, 5000 dan 2000, dimana jumlah nya terdakwa I sudah tidak mengingatnya lagi dan kemudian membuka meja kasir paling bawah dan menemukan sebuah dompet yang berisikan uang Rp. 100.000 dan Rp. 50.000 dimana jumlah nya terdakwa I sudah tidak mengingatnya lagi berapa jumlah nya, kemudian terdakwa I pergi menuju kamar tidur dan melihat ada seorang pria yang sedang tertidur, dan di kamar tersebut terdakwa I sempat mengambil sebuah dompet, kemudian terdakwa I kembali lagi menuju ke meja tempat kasir di toko tersebut dan mengambil 2 (dua) unit Handpone yang berada diatas meja kasir tersebut beserta 3 (tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild, selanjutnya terdakwa I

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi keluar dari Toko Grosir tersebut dari tempat pertama terdakwa I masuk ketoko Grosir tersebut.

selanjutnya terdakwa I langsung memindahkan semua uang yang ada dikotak dan didompot yang sempat terdakwa I ambil dari Toko Grosir tersebut, sedangkan Dompot dan kotaknya terdakwa I buang disekitar belakang toko grosir tersebut.

selanjutnya terdakwa I pergi dari toko Grosir tersebut dan setelah menunggu lebih kurang 15 menit kemudian, terdakwa II dan terdakwa III datang untuk menjemput terdakwa I, dan pada saat didalam mobil sambil perjalanan kembali kerumah terdakwa II ke Gampong Indra Damai Kec. Kluaet Selatan Kab. Aceh Selatan, terdakwa I memberikan uang hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000 ditambah rokok sampoerna 2 bungkus dan kepada terdakwa III sebesar Rp. 300.000 ditambah rokok sampoerna 2 bungkus, dan setelah samapai di Gampong Indra Damai Kec. Kluaet Selatan Kab. Aceh Selatan, terdakwa I, menurunkan terdakwa II dan terdakwa III dari mobil tersebut, kemudian terdakwa I pergi sendiri membawa mobil tersebut kearah subulusalam.

bahwa atas kejadian pencurin tersebut, saksi korban Rahmin Bin Jamin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bakongan, dan tidak berapalama kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 Pihak Kepolisian berhasil menangkap ketiga terdakwa.

bahwa Perbuatan para terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KuHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmin Bin Jamin, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan beberapa barang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di toko grosir milik saksi di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa barang yang telah hilang adalah uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), rokok merek samporna 3 (tiga) slop, dan 2 (dua) unit handphone merk nokia tipe 3310 dan nokia tipe 150;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa rumah saksi dan toko grosir berada dalam satu bangunan yang mana toko berada di depan jalan dan bersambung dengan rumah yang saksi tempati bersama dengan anak dan isteri saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi menutup toko grosir milik saksi dan mengecek dan mengunci seluruh pintu dan saksi menuju ke kamar tidur, lalu pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIB istri saksi yaitu saudara Tarni memberitahukan kepada saksi bahwa pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi mengecek barang-barang yang ada di rumah dan toko grosir milik saksi dan menemukan keadaan kasir di toko berantakan dan laci yang ada dimeja kasir sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi menghubungi anak saksi yaitu saksi Irfandi untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang di toko grosir dan yang terpasang di belakang rumah saksi;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut, seorang laki-laki terlihat sedang berusaha merusak/ membongkar pintu belakang rumah saksi dan kemudian laki-laki tersebut juga tertangkap kamera CCTV sedang berada di kasir toko sedang mencari sesuatu dengan cara membuka laci yang berada di kasir toko;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, saksi baru mengetahui bahwa ada 1 orang yang saksi tidak mengenalnya masuk melalui pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa orang yang tertangkap kamera CCTV memiliki ciri-ciri rambut pendek/ cepak, sedikit berjenggot, memakai baju kaus hitam, dan celana pendek berwarna coklat;
- Bahwa pintu belakang rumah saksi dalam keadaan rusak yaitu bekas dicongkel dengan menggunakan benda keras dan overpal gembok kunci pintu dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Irfandi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bakongan Timur;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan bahwa pintu bagian dalam tidak terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Irfandi Bin Rahmin, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rahmin telah kehilangan beberapa barang pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 03.00 WIB tanggal 20 Juni 2020 di toko grosir milik saksi yang berada di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Rahmin;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju Ladang Rimba kecamatan Trumon Tengah kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Rahmin menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada seseorang yang memasuki rumah/ toko grosir miliknya dan mengambil beberapa barang;
- Bahwa saksi Rahmin meminta saksi pulang untuk membukakan CCTV yang terpasang di toko grosir dan rumah saksi Rahmin Bin Jamin;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), rokok merek samporna 3 (tiga) slop, dan 2 (dua) unit handphone merk nokia tipe 3310 dan nokia tike 150;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa dalam rekaman CCTV pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 02.55 WIB terlihat seorang laki-laki tertangkap kamera CCTV belakang rumah saksi Rahmin mencongkel pintu belakang rumah saksi Rahmin;
- Bahwa pada rekaman CCTV di toko grosir pada pukul 03.59 WIB juga terekam laki-laki yang sama sedang membuka laci kasir toko tersebut;
- Bahwa orang yang tertangkap kamera CCTV memiliki ciri-ciri rambut pendek/ cepak, sedikit berjenggot, memakai baju kaus hitam, dan celana pendek berwarna coklat;
- Bahwa pelaku masuk ketoko grosir dan rumah saksi Rahmin dengan membongkar pintu belakang rumah saksi Rahmin;
- Bahwa pintu belakang rumah saksi dalam keadaan rusak yaitu bekas dicongkel dengan menggunakan benda keras dan overpal gembok kunci pintu dalam keadaan rusak;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat jelas alat yang dipakai pelaku untuk membongkar pintu belakang rumah saksi Rahmin, namun dalam rekaman CCTV saksi melihat pelaku mengeluarkan alat dari dalam baju pelaku untuk membongkar pintu rumah saksi Rahmin Bin Jamin;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rahmin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bakongan Timur;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Irwan Efendi Bin M. Gade, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Xenia warna putih metalik Nopol BL 1235 JN yang dirental atau disewa oleh Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T dan telah diamankan oleh pihak kepolisian Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa I telah menyewa mobil milik saksi sejak tanggal 20 Juni 2020 dan belum pernah sedikit pun membayar sewanya;
- Bahwa mobil tersebut memang diperuntukan untuk disewakan kepada siapa saja yang ingin menyewa mobil dengan syarat membayar setoran perhari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa I menggunakan Mobil yang dirental dari saksi untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I membuat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa I sendiri yang isinya menyatakan agar mobil yang disewa tidak dipakai untuk melakukan tindakan kriminal maupun dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, saksi mendapatkan informasi dari teman saksi bahwa mobil milik saksi tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian Aceh Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, saksi mengalami kerugian materil dimana saksi terhambat untuk mencari rezeki dari Mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

4. T. Aldy Nopriansyah Bin T. Kamaruddin, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 telah terjadi kehilangan beberapa barang di toko grosir milik saksi Rahmin yang berada di

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa barang milik saksi Rahmin yang telah hilang adalah uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), rokok merek samporna 3 (tiga) slop, dan 2 (dua) unit handphone merk nokia tipe 3310 dan nokia tipe 150;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan, saksi ketahui pelaku yang melakukan pengambilan barang milik saksi Rahmin adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan yang pada saat itu sedang mengendarai Mobil Xenia Nopol BL-1235-JN;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol 1235 JN warna putih dan 1 (satu) buah obeng berwarna biru;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng berwarna biru adalah milik Para Terdakwa yang dipakai pada saat mengambil barang di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti Ke Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

5. Agus Ardiansyah, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan atas pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang melakukan pengambilan barang milik saksi Rahmin di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa saksi melakukan 1 (satu) kali pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut telah termuat dalam berita acara penyidikan (BAP);
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa satu persatu dimulai dari Terdakwa I, dilanjutkan Terdakwa II, dan diakhiri dengan pemeriksaan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa III ikut serta pada saat melakukan aksi pengambilan barang di rumah korban, namun saat itu Terdakwa III berada di dalam mobil;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III juga ikut mendapatkan bagian atas hasil dari aksi pengambilan barang yang saat itu dilakukan;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi atas keterangan dari Terdakwa I kepada Terdakwa III yang kemudian keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa III;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh saksi kepada Para Terdakwa dan tidak ada pihak lain disana;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa berjalan lancar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca terlebih dahulu keterangan yang telah tercatat dalam berita acara penyidikan (BAP);
- Bahwa keterangan yang tercatat dalam berita acara penyidikan (BAP) telah disetujui oleh Para Terdakwa sebelum ditandatangani;
- Bahwa apa yang diterangkan oleh Para Terdakwa pada saat pemeriksaan telah sesuai dan termuat dalam berita acara penyidikan (BAP) yang ditandatangani oleh masing-masing Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III tidak ikut pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang dirumah saksi Rahmin Bin Jamin;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah memberikan keterangan tentang keterlibatan Terdakwa III;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal pemeriksaan Terdakwa III mengatakan tidak pernah ikut dalam aksi pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pengakuan yang termuat dalam berita acara penyidikan (BAP) diberikan karena Terdakwa III dipukul;
- Bahwa Terdakwa III tidak bisa membaca dan tidak sekolah;
- Bahwa tandatangan yang diberikan oleh Terdakwa III di berita acara penyidikan (BAP) diberikan asal-asalan;

Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn



1. Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Gampong Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa saat penangkapan, posisi Para Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan Terdakwa III ke Medan dengan sebuah mobil Xenia warna putih dengan Nopol BL 1235 JN yang disewa oleh Terdakwa I selama sebulan di Banda Aceh dan saat itu sedang digunakan untuk mengantar Terdakwa III ke Medan;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah rumah dan toko grosir yang berada di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II kerumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Xenia warna putih metalik dengan Nopol BL 1235 JN yang dikendarai oleh Terdakwa II;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), rokok sampoerna 3 (tiga) slop, dan 2 (dua) unit handphone;
 - Bahwa Terdakwa II membantu untuk mengantarkan Terdakwa kerumah korban;
 - Bahwa Terdakwa diturunkan dipinggir jalan yang tidak jauh dari toko grosir, sedangkan Terdakwa II membawa mobil pergi ke arah medan dan menunggu Terdakwa keluar dari toko untuk dijemput kembali;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dan melihat ada wanita yang tertidur diruang tengah, selanjutnya Terdakwa menuju ke toko grosir yang berada dalam satu bangunan dengan rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mencongkel pintu rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng tipis berwarna biru milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil mengambil barang tersebut kepada Terdakwa II sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok;
 - Bahwa 2 (dua) unit handphone milik korban telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di subulussalam;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Terdakwa II yang ikut membantu Terdakwa mengambil barang milik korban dan tidak ada keterlibatan dari Terdakwa III saat itu;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 14 tahun penjara di Lapas Meulaboh Aceh Barat pada tahun 2006 dalam perkara pencurian walet dengan menggunakan senjata api laras panjang;
2. Terdakwa II Tarjudin Bin Hasan T, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan nasional Tapaktuan_Blangpidie Gampong Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan Terdakwa III ke Medan dengan sebuah mobil Xenia warna putih dengan Nopol BL 1235 JN yang disewa oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah rumah dan toko grosir yang berada di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I kerumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Xenia warna putih metalik dengan Nopol BL 1235 JN yang dikendarai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membantu mengantarkan Terdakwa I kerumah korban dan Terdakwa menurunkan Terdakwa I dipinggir jalan yang tidak jauh dari toko grosir, kemudian Terdakwa membawa mobil pergi ke arah medan dan menunggu Terdakwa I keluar dari toko untuk dijemput kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I masuk kerumah/ toko korban dan mengambil barang disana;
 - Bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) buah obeng tipis berwarna biru;
 - Bahwa Terdakwa diberikan uang hasil mengambil barang oleh Terdakwa I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok;
 - Bahwa hanya Terdakwa dan Terdakwa I yang ikut saat itu dan tidak ada keterlibatan dari Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa III tinggal di Medan dan sebelum ke Medan, Terdakwa III tinggal dengan Terdakwa;
3. Terdakwa III Musliadi Bin Hasan T, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan nasional Tapaktuan_Blangpidie Gampong Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan Terdakwa ke Medan dengan sebuah mobil Xenia warna putih dengan Nopol BL 1235 JN yang disewa oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kerumah/ toko korban dan mengambil barang di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 karena tidak ada keterlibatan dari Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Medan, dan sebelum ke Medan Terdakwa tinggal dengan Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mendapat bagian atas hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa buat sebagaimana dimuat dalam Berita Acara penyidikan (BAP) Kepolisian adalah pengakuan yang Terdakwa terangkan secara terpaksa karena Terdakwa dipukul oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa dipukul pada saat Terdakwa ditangkap dan tidak ada pemukulan yang dilakukan pada saat pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah CD merek Vertex 52x CD-R 700MB (rekaman CCTV);
2. 1 (satu) buah kotak kardus warna cream dengan merek Sovia Margarin;
3. 1 (satu) buah tas tangan wanita warna coklat;
4. 1 (satu) buah obeng tipis warna biru;
5. 1 (satu) buah STNK asli mobil Xenia warna putih dengan Nopol BL 1235 JN, No Rangka MHKV5EA2JJK051720, No Mesin 1NRF499183;
6. 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Nopol BL 1235 JN, No Rangka MHKV5EA2JJK051720, No Mesin 1NRF499183;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kunci mobil Xenia warna putih dengan Nopol BL 1235 JN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di toko grosir/ rumah milik saksi Rahmin yang berada di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa rumah saksi Rahmin dan toko grosir miliknya berada dalam satu bangunan yang mana toko berada di depan jalan dan bersambung dengan rumah yang ditempati saksi Rahmin;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II kerumah saksi Rahmin dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Xenia warna putih metalik dengan Nopol BL 1235 JN yang dikendarai oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), rokok sampoerna 3 (tiga) slop, dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Terdakwa II membantu untuk mengantarkan Terdakwa kerumah korban dan saat Terdakwa turun dipinggir jalan yang tidak jauh dari toko grosir, Terdakwa II membawa mobil pergi ke arah medan dan menunggu Terdakwa keluar dari toko untuk dijemput kembali;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rahmin dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi Rahmin dan melihat ada wanita yang tertidur diruang tengah, selanjutnya Terdakwa menuju ke toko grosir yang berada dalam satu bangunan dengan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mencongkel pintu belakang rumah saksi Rahmin menggunakan 1 (satu) buah obeng tipis berwarna biru milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang hasil mengambil barang tersebut kepada Terdakwa II sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone milik saksi Rahmin telah dijual di subulussalam oleh Terdakwa I;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Rahmin mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Gampong Ladang Kasik Putih Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat penangkapan, posisi Para Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan Terdakwa III ke Medan dengan sebuah mobil Xenia warna putih dengan Nopol BL 1235 JN yang disewa oleh Terdakwa I selama sebulan di Banda Aceh dan saat itu sedang digunakan untuk mengantar Terdakwa III ke Medan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak ada keterlibatan Terdakwa III saat dilakukannya pengambilan barang milik saksi Rahmin;
- Bahwa Terdakwa III membantah keterlibatannya dalam tindakan pengambilan barang di rumah saksi Rahmin dan membantah seluruh keterangannya yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada suatu malam dalam sebuah rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T, Terdakwa II Tarjudin Bin Hasan T, dan Terdakwa III Musliadi Bin Hasan T yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk dikuasai padahal barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah rumah dan toko grosir milik saksi Rahmin yang berada di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II kerumah saksi Rahmin dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Xenia warna putih metalik dengan Nopol BL 1235 JN yang dikendarai oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dilakukan Terdakwa I dengan cara masuk kedalam rumah saksi Rahmin dengan mencongkel pintu belakang rumah saksi Rahmin dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng tipis berwarna biru dan melihat ada wanita yang tertidur di ruang tengah, selanjutnya Terdakwa I menuju ke toko grosir yang berada dalam satu bangunan dengan rumah tersebut dan berhasil mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), rokok sampoerna 3 (tiga) slop, dan 2 (dua) unit handphone, sedangkan Terdakwa II berada di suatu tempat berbeda di dalam mobil menunggu telepon dari Terdakwa I untuk dijemput kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa III memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membantah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan demikian alat bukti lain yang dapat digunakan untuk “menyertai” keterangan saksi hanyalah berupa alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa pengertian petunjuk dalam ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa pasal 188 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa hanya Terdakwa II yang ikut membantu Terdakwa I mengambil barang milik saksi Rahmin dan tidak ada keterlibatan dari Terdakwa III saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa III membantah keterlibatannya dalam tindakan pengambilan barang di rumah saksi Rahmin dan membantah seluruh keterangannya yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan dan tanda tangan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan Terdakwa III dalam Berita Acara Penyidikan diberikan secara asal-asalan karena Terdakwa III tidak bisa membaca;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa III menerangkan bahwa pengakuan yang Terdakwa III terangkan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dilakukan secara terpaksa karena Terdakwa III dipukul oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan lebih lanjut diberikan oleh Terdakwa III bahwa Terdakwa III dipukul pada saat Terdakwa III ditangkap dan tidak ada pemukulan yang dilakukan pada saat dimintai keterangan dalam berita acara penyidikan (BAP) di kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa III, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan yaitu saksi Agus Ardiansyah yang keterangannya telah didengarkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat pemeriksaan dilakukan Terdakwa III mengakui keterlibatannya atas tindakan pengambilan barang di rumah saksi Rahmin di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 dan ikut mendapatkan bagian atas hasil dari aksi pengambilan barang yang saat itu dilakukan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut diterangkan saksi Agus Ardiansyah melakukan konfirmasi atas keterangan yang telah diberikan Para Terdakwa dan telah pula diberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu keterangan yang telah tercatat dalam berita acara penyidikan (BAP) dan telah disetujui oleh Para Terdakwa sebelum ditandatangani serta proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa III dan keterangan saksi Agus Ardiansyah terdapat persesuaian bahwa pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dilakukan tanpa adanya paksaan maupun penyiksaan fisik seperti pukulan sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa III bahwa pemukulan yang menurut Terdakwa III dilakukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan bukan pada saat penyusunan berita acara penyidikan (BAP), sehingga pada saat dimintai keterangan dalam berita acara penyidikan (BAP) Para Terdakwa tidak berada dalam tekanan, kekerasan, atau intimidasi yang mengharuskan mereka untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap pemukulan pada saat penangkapan sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa III tidak dapat dibuktikan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dipersidangan dan saksi penangkap juga tidak menerangkan perihal adanya pemukulan tersebut, sehingga keterangan Terdakwa III mengenai dirinya telah dipukul akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa III yg menyatakan dirinya tidak bisa membaca (buta huruf), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa III tidak menyangkal tanda tangan yang dibubuhkannya pada berita acara penyidikan (BAP) dan tidak bisa membuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi yg menyatakan dirinya tidak bisa baca tulis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa III yang menyatakan bahwa Terdakwa III hanya asal-asalan menandatangani dan tidak bisa baca tulis, Majelis Hakim memperhatikan bentuk tandatangan Terdakwa III yang sama persis dalam setiap lembaran keterangan Terdakwa III dan memperhatikan bentuk dan cara Terdakwa III menandatangani berkas berita acara penyidikan (BAP) yang mana hal itu bukanlah didapatkan dengan singkat artinya Terdakwa III sudah mahir membuat tanda tangan dan dengan demikian keterangan Terdakwa III yg menyatakan dirinya adalah buta huruf namun bisa menandatangani BAP haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa III yang mencabut semua keterangan yang diberikan dan termuat dalam berita acara penyidikan (BAP) tidaklah memiliki dasar alasan yang kuat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2999/K/Kr/1959 tertanggal 23 Februari 1960 menyebutkan "Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa";

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 255/K/Kr/1960 tertanggal 25 Februari 1960, Nomor 5/K/Kr/1961 tertanggal 27 September 1961, dan Nomor 6/K/Kr/1961 tertanggal 25 Juni 1961 menegaskan "Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan";

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti-bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan, Berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Berita Acara Penyidikan (BAP) Terdakwa III Musliadi Bin Hasan T yang dibuat pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 merupakan keterangan Terdakwa III yang diberikan di luar sidang yang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti-bukti di sidang;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa III dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 memiliki kesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan ikut melakukan pengambilan barang di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan Terdakwa I Mawardi Alias Bawi dan Terdakwa II Tarjudin;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa uang tunai dan rokok sampoerna 3 slop;
- Bahwa pengambilan barang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng tipis berwarna biru milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih metalik dengan Nomor polisi BL 1235 JN yang disewa oleh Terdakwa I;
- Bahwa bahwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I yaitu masuk kedalam rumah/ toko grosir yang berada di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dan yang dilakukan oleh Terdakwa II yaitu mengantar dan menjemput Terdakwa I setelah melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa III menemani Terdakwa II menunggu Terdakwa I di gunung kapur yang jarak dari toko grosir ±2km didalam mobil Xenia warna putih yang dipakai saat mendatangi rumah korban untuk mengambil barang;
- Bahwa uang hasil pengambilan barang tersebut dipegang oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan adanya kesesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi T. Aldy Nopriansyah Bin T. Kamarudin

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi verbalisan Agus Ardiansyah dipersidangan dengan keterangan Terdakwa III yang diberikan yang pada pokoknya Terdakwa III dipenyidikan mengakui keterlibatannya atas kejahatan yang dilakukan di di sebuah rumah dan toko grosir milik saksi Rahmin yang berada di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, selain itu kesesuaian keterangan Terdakwa III didukung oleh barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng tipis warna biru dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih metalik Nopol BL 1235 JN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa III Musliadi Bin Hasan T terlibat dalam perbuatan pengambilan barang milik saksi Rahmin yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T dan Terdakwa II Tarjudin Bin Hasan T sebagaimana yang diterangkan Terdakwa III dan telah termuat dalam berita acara penyidikan (BAP);

Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta persidangan hanya Terdakwa I yang secara langsung mengambil barang milik saksi Rahmin, namun oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III ikut serta pada saat itu dan mengetahui tujuan Terdakwa I mendatangi rumah/ toko grosir saksi Rahmin maka berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 27 Juni 1932 N.J. 1932, 1407 W. 12520 yang dikutip dari buku DRS. P.A.F Lamintang, S.H., Hukum Pidana Indonesia, 1990 yang menyatakan "Apabila didalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya" dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I telah mengambil barang milik saksi Rahmin berupa uang tunai sejumlah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), rokok sampoerna 3 (tiga) slop, dan 2 (dua) unit handphone, yang mana pada saat itu Terdakwa I diantar dan dijemput oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan mobil Xenia warna putih metalik Nomor polisi BL 1235 JN;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit handphone milik saksi Rahmin telah dijual oleh Terdakwa I kepada di subulussalam dan Terdakwa I memberikan uang hasil mengambil barang tersebut kepada Terdakwa II sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok, kemudian dalam berita acara penyidikan (BAP) Terdakwa III menerangkan Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa III sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin dari saksi Rahmin untuk mengambil barang di toko grosir/ rumah miliknya, dan atas perbuatan Para Tedakwa tersebut Rahmin mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Pada Suatu Malam Dalam Sebuah Rumah Kediaman Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tanpa Setahu atau Bertentangan Dengan Kehendak yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari terbenam sampai dengan terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB Para Terdakwa mengambil beberapa barang di toko grosir milik saksi Rahmin yang berada di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa waktu pada pukul 02.30 WIB merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana definisi yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak" terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan fisik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa pengambilan barang yang dilakukan di toko grosir/ rumah saksi Rahmin dilakukan secara bersama-sama dengan masing-masing memiliki peran sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebagai eksekutor yang secara langsung mengambil barang milik saksi Rahmin di sebuah rumah dan toko grosir yang berada di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dan masuk kerumah lalu ke toko grosir milik saksi Rahmin yang berada dalam satu bangunan dengan rumah tersebut, kemudian mengambil beberapa barang berupa uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), rokok sampoerna 3 (tiga) slop, dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Terdakwa II membantu untuk mengantarkan Terdakwa I kerumah saksi Rahmin dan menunggu Terdakwa I keluar dari toko grosir/rumah saksi Rahmin untuk dijemput kembali;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa II menunggu Terdakwa I di gunung kapur yang jarak dari toko grosir ±2km didalam mobil Xenia warna putih yang dipakai saat itu dan ikut menjemput kembali Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Para Terdakwa masing-masing memiliki peran dalam rangkaian tindakan perbuatan pengambilan barang di toko grosir milik saksi Rahmin;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Dilakukan Dengan Masuk Tempat Kejahatan itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela. Disini

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ttn



harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, sedangkan yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga

melalui selokan atau parit, disamping pengertian tersebut R. Soesilo memberi definisi yang termasuk pengertian Memanjat dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai sebagai cara masuk yang biasa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah kostum yang dipakai oleh seseorang sedang ia tidak berhak untuk menggunakan kostum itu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I masuk ke rumah/ toko grosir dan mengambil barang milik saksi Rahmin yang berada di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi Rahmin menggunakan 1 (satu) buah obeng tipis berwarna biru milik Terdakwa sebagaimana yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rahmin dan saksi Irfandi yang menerangkan bahwa pintu belakang rumah milik saksi Rahmin dalam keadaan rusak yaitu bekas dicongkel dengan menggunakan benda keras dan overpal gembok kunci pintu dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng Tipis warna biru, dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD merek Vertex rekaman CCTV yang telah disita dari saksi Rahmin Bin Jamin oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus dengan logo sovia margarin dan 1 (satu) buah tas tangan warna coklat, yang telah disita dari saksi Rahmin Bin Jamin, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita yaitu saksi Rahmin Bin Jamin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna putih dengan Nomor polisi BL 1235 JN, 1 (satu) buah STNK asli Mobil Xenia warna putih Nomor polisi BL 1235 JN, dan 1 (satu) buah kunci Mobil Xenia warna putih dengan Nomor polisi BL 1235 JN, merupakan kendaraan yang disewa oleh Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T kepada saksi Irwan Efendi Bin M. Gede, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Irwan Efendi Bin M. Gede

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Rahmin Bin Jamin;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T pernah dihukum atas perbuatan sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T telah berusia lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T, Terdakwa II Tarjudin Bin Hasan T, dan Terdakwa III Musliadi Bin Hasan T, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II Tarjudin Bin Hasan T dan Terdakwa III Musliadi Bin Hasan T oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) buah CD merek Vertex rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah Obeng Tipis warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kotak kardus dengan logo sovia margarien.
 - 1 (satu) buah tas tangan warna coklat;Dikembalikan kepada saksi Rahmin Bin Jamin;
 - 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna putih dengan Nopol. BL-1235-JN;
 - 1 (satu) buah STNK asli Mobil Xenia warna putih Nopol BL-1235-JN;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Xenia warna putih dengan Nopol. BL-1235-JN;Dikembalikan kepada saksi Irwan Efendi Bin M. Gade;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh kami Yudhistira Adhi Nugraha, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Novi Mikawensi, S.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 melalui sarana Persidangan Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Rajeskana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Mikawensi, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)